



Review Article

ANALISIS TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP KASUS MAL PRAKTEK MEDIS PADA KECANTIKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 233 K/PID.SUS/2021)

¹Herbiyanto, ²Risdalina, ³Indra Kumalasari M

Email : herbiantokaro80@gmail.com, risdalinasiregar@gmail.com, indrakumalarim@gmail.com

Article History

Received: 18.05.2025

Accepted: 26.06.2025

Published: 29.07.2025

Journal homepage:

<https://jurnal.arjunajusticia.com/index.php/Jaj/about>

ABSTRACT:

Jenis penelitian ini yaitu penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Analisis Tanggungjawab Hukum Terhadap Kasus Mal Praktek Medis Pada Kecantikan (Studi Putusan Nomor: 233 K/Pid.Sus/2021). Hasil Pembahasan: Pertanggungjawaban pidana bagi dokter medis yang melakukan mal praktek berdasarkan Putusan Hakim Kasasi Nomor: 233 K/Pid.Sus/2021 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Perbuatan Terdakwa dianggap telah memenuhi unsur-unsur pidana yang terdapat dalam Pasal 79 huruf c juncto Pasal 51 huruf 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 60 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua karena pada dasarnya berkaitan dengan kelalaian atau mal praktek medis kecantikan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, oleh karena itu Terdakwa tersebut terbukti bersalah dinyatakan melakukan kelalaian atau mal praktek medis kecantikan dan dijatuhi hukuman pidana. Sebagaimana hakim dalam putusannya menyatakan bahwa: Terdakwa dr. ELISABETH SUSANA, M.Biomed, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dalam melaksanakan praktik kedokteran tidak memenuhi kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi."

Kata Kunci: *Tanggungjawab Hukum, Kasus Mal Praktek, Medis, Kecantikan*

Hak Cipta © 2023 Penulis: This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any media;

A. PENDAHULUAN

Tujuan dari dibentuknya Undang-undang 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), secara nasional yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945. Hal ini tercermin dari diberikannya Masyarakat terhadap jaminan Pendidikan, kehidupan, kesejahteraan ekonomi bahkan perlindungan dari segala ancaman terhadap diri pribadi dan kelompok oleh negara. Pemberian hak terhadap Masyarakat sebagai warga negara yang haknya dilindungi sebagai perwujudan negara dalam cita-citanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, dan segenap kehidupan nasional sekaligus sebagai peran serta dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kehidupan sejahtera yang menjadi tujuan dari UUD 1945 merupakan kehidupan yang hakiki dengan memberikan seluruh hak masyarakat untuk dalam setiap sendi-sendi kehidupan, baik ekonomi, hukum, budaya dan lainnya. Karena hak setiap manusia merupakan dasar pemenuhan atas segala sesuatu yang merupakan bagian dari Hak Asasi manusia (HAM) itu sendiri.

Dalam kehidupan nyata hal yang paling sering dilakukan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup bukan hanya mewujudkan haknya untuk hidup, akan tetapi melakukan hal-hal untuk mewujudkan diri pribadi dengan mempercantik dan memperindah bagian tubuh yang saat ini menjadi kebutuhan pokok dalam menjalani hidup ke klinik ataupun salon-salon kecantikan yang tersebar hampir diseluruh kota di Indonesia.

Dalam melakukan perawatan medis kecantikan biasanya seseorang akan memilih dokter spesialis kecantikan yang ahli dibidangnya untuk melakukan berbagai upaya dalam memenuhi permintaan pasiennya. Tentu hal ini dilakukan sesuai dengan standar operasional izin praktek yang ada pada klinik tersebut. Bahkan tarif yang diberikan sesuai dengan tingkat kesukaran dalam pemberian perawatan medis kecantikan yang dibutuhkan oleh pasien.

Seiring berjalannya waktu bahwa praktek-praktek dokter kecantikan di Indonesia saat ini semakin pesat dan menjamur, bahkan tidak sering pula seseorang dengan tidak memiliki kapasitas dalam bidang kecantikan ikut serta didalamnya untuk memberikan praktek kecantikan terhadap masyarakat, karena memang praktek klinik kecantikan sebenarnya memiliki keuntungan yang sangat menjanjikan. Hal inilah terkadang yang dapat memicu adanya kerugian dimasyarakat, bahwa tidak semua praktek dokter kecantikan memberikan pelayanan sesuai standar Operasional yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Undang-undang. Berbeda hal dengan beberapa oknum tertentu yang sengaja menempatkan dirinya selayaknya dokter untuk memberikan pelayanan medis kecantikan tanpa berpikir kerugian yang dapat ditimbulkan oleh seorang pasien karena ternyata yang diberikan merupakan perawatan yang tidak dibekali dengan keahlian khusus, sehingga menimbulkan kerugian dalam bentuk materi dan cacat fisik akibat perawatan abal-abal yang tidak memenuhi standar medis kecantikan.

Tindakan medis yang dianggap merugikan masyarakat adalah kelalaian karena akibat yang ditimbulkan dapat berupa keracunan, kecacatan, atau bahkan kematian. Namun istilah "kelalaian" tidak secara eksplisit tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa hukum kesehatan di Indonesia belum bisa dikembangkan secara mandiri, sehingga makna dan batasan malpraktik masih belum jelas dan sangat bergantung pada sudut pandang orang yang mendefinisikannya.¹

¹ Almer Paususeke. (2018). *Alasan Pengajuan Kasasi Dalam Praktek*. VII(8), 141–148.

Dari sudut harfiah istilah malpraktik atau malpractice, atau malpracaxis artinya praktik yang buruk (*bad practice*) atau praktik yang jelek. Dikatakan buruk, karena salah dan menyimpang dari yang seharusnya. Jika kata "malpraktik" dihubungkan dengan kata "dokter", menjadi malpraktik dokter atau malpraktik kedokteran. Profesi dokter merupakan profesi yang dipuja-puja masyarakat, hal ini karena kemampuannya yang dapat mengetahui jenis penyakit yang diderita pasien hanya dari luar. Masyarakat juga beranggapan seorang dokter merupakan "dewa penyelamat", bagi masyarakat awam beranggapan dokter tidak akan melakukan kesalahan sehingga mereka pasrah dan memilih untuk menuruti apa kata dokter dengan harapan penyakitnya segera sembuh. Pasien ataupun keluarga pasien seringkali memilih untuk diam saja walaupun tindakan pengobatan dan pelayanan kesehatan yang diterima dari dokter dianggap kurang memadai. Mereka tidak berani untuk mengutarakan ketidakpuasannya kepada dokter ataupun menempuh jalur hukum menuntut dokter karena khawatir dokternya akan menolak untuk menyembuhkan penyakit pasien.²

Dari beberapa uraian pernyataan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah yang berkaitan dengan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi dokter medis yang melakukan malpraktek berdasarkan Putusan Nomor: 233 K/Pid.Sus/2021?

RESEARCH METHODS

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³ Yaitu penelitian yang berkaitan dengan judul Analisis Tanggungjawab Hukum Terhadap Kasus Mal Praktek Medis Pada Kecantikan (Studi Putusan Nomor: 233 K/PID.SUS/2021). Menurut I Made Pasek Diantha Penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁴

RESULTS AND DISCUSSION

A. Landasan Hukum Penyelesaian Sengketa Medis

Di Indonesia, penyelesaian sengketa medis secara jelas telah diatur dalam beberapa regulasi penting, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran: Mengatur mengenai praktik kedokteran yang termasuk kewajiban melakukan informed consent sebelum tindakan medis dilakukan.

² Muhammad Johan Nur Al Fariz, Analisis Yuridis Putusan Hakim Kasasi Nomor 233 K /PID.SUS/ 2021 Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Mal Praktek, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, hlm. 50

³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14

⁴ I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016) hlm. 12.

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: Menjelaskan kewajiban tenaga medis untuk memberikan layanan kesehatan yang sesuai standar profesi.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata): Mengatur tanggung jawab perdata terkait perbuatan melawan hukum (Pasal 1365) yang dapat diajukan pasien jika terjadi kelalaian medis (mal praktek).
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Dapat digunakan dalam kasus kelalaian medis yang mengandung unsur pidana, seperti penipuan atau penganiayaan.

Sedangkan untuk penyelesaian kasus berkaitan mal praktek dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi dilakukan melalui tuntutan Pidana dan gugatan secara Perdata. Sementara itu, untuk penyelesaian kasus secara non litigasi dapat dilakukan dengan cara Mediasi para pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai.

B. Posisi Kasus:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 12.00 Wita, saksi AGITA DIORA FITRI bersama dengan saksi YENI ARIANI datang ketempat praktik terdakwa yakni di klinik Belle Jl. Serigala No. 119 Kel. Mamajang Dalam Kec. Mamajang Kota Makassar Kota Makassar, dengan tujuan untuk melakukan perawatan kecantikan, setelah melakukan pendaftaran, saksi YENI ARIANI menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi AGITA DIORA FITRI juga akan melakukan perawatan kecantikan seperti yang dilakukan oleh saksi YENI ARIANI, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa saksi AGITA DIORA FITRI akan dirampingkan pipinya terlebih dahulu selanjutnya dilakukan penyuntikan filler pada hidung agar terlihat lebih mancung.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuntikkan 0,1 cc hyaluronic acid ke hidung saksi AGITA DIORA FITRI, namun karena terjadi kepuccatan diarea kedua alis saksi AGITA DIORA FITRI, terdakwa mencabut suntikan tersebut dan selanjutnya menyuntikkan hyaluronidase sebagai anti dot diarea hidung, lalu tiba-tiba saksi AGITA DIORA FITRI mengeluh sakit dan menutup matanya dan ketika membuka mata, saksi AGITA DIORA FITRI menyampaikan tidak bisa melihat pada mata sebelah kirinya, kemudian terdakwa dan saksi YENI ARIANI membawa saksi AGITA DIORA FITRI ke Rumah Sakit Siloam Makassar. Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa terdakwa dalam melakukan praktik kedokteran tidak sesuai dengan Standar Profesi, Standar Prosedur Operasional (SPO), dan kebutuhan medis pasien yakni :
 - a. Terdakwa melakukan penyuntikan filler pada hidung saksi AGITA DIORA FITRI tanpa membuat persetujuan tindakan kedokteran tertulis (informed consent) kepada saksi AGITA DIORA FITRI selaku pasien sebelum melakukan perbuatan tersebut, padahal diketahuinya bahwa setiap tindakan kedokteran harus mendapat persetujuan tertulis (informed consent) dari pasien atau keluarga terdekat pasien sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 1 angka 1 serta Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
 - b. Terdakwa dalam melaksanakan praktik kedokteran terkait dengan estetik medik (perawatan kecantikan) berupa penyuntikan filler hidung tidak memiliki sertifikat kompetensi atau surat keterangan kompetensi estetik medik dari organisasi profesi kedokteran (IDI) dalam hal ini PERDAWARI (Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik dan Regeneratif Indonesia), sesuai yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (1)

Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

- c. Terdakwa tidak membuat Standar Prosedur Operasional (SPO) Penyuntikan Filler Hidung yang berfungsi sebagai Panduan Praktik Klinik (Clinical Practice Guidelines) bagi tenaga medis dalam melaksanakan tindakan kedokteran, sesuai dalam Penjelasan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran dan Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran.
- d. Terdakwa dalam memberikan pelayanan medis berupa tindakan penyuntikan filler hidung terhadap saksi AGITA DIORA FITRI, tidak melakukan pemeriksaan pendahuluan secara lengkap berupa wawancara (anamnese) tentang riwayat penyakit/kesehatan pasien, riwayat pengobatan, alergi obat atau alergi makanan tertentu dan hal lainnya terkait dengan kesehatan pasien; tidak melakukan pemeriksaan fisik umum antara lain pemeriksaan tensi, nadi, pernapasan, tidak melakukan pemeriksaan penunjang yakni pemeriksaan laboratorium sederhana antara lain pemeriksaan darah rutin dan urine lengkap dalam memberikan pelayanan medis, sehingga luput menemukan kelainan/penyakit/penyulit yang kemudian berpengaruh buruk pada pasien ketika dilakukan tindakan medis penyuntikan filler hidung, akan tetapi langsung menyuntikkan filler ke hidung saksi AGITA DIORA FITRI yang akibat dari penyuntikkan tersebut menyebabkan saksi AGITA DIORA FITRI mengalami kebutaan pada mata sebelah kiri.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 79 huruf c Jo. Pasal 51 huruf a Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran atau Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUHPidana.

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum:

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa dr. ELISABETH SUSANA, M.Biomed telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tindak pidana praktek kedokteran dan karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 79 Huruf c Jo Pasal 51 Huruf a UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Pasal 360 Ayat (1) KUHPidana sesuai dengan dakwaan kesatu dan dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr. ELISABETH SUSANA, M.Biomed dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Surat Ijin Praktek (SIP) a.n. dr. ELISABETH SUSANA, M.Biomed asli Nomor : 446/901.1.08/DU/DKK/VIII/2017, tanggal 25 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 2) Surat Tanda Registrasi (STR) a.n. dr. ELISABETH SUSANA, M.Biomed 1 (satu) lembar; Dikembalikan kepada terdakwa
 - 3) Foto Copy Registrasi atau pencatatan pasien a.n AGITA DIORA FITRI di UGD yang telah dilegalisir 1 (satu) Lembar.
 - 4) Surat dari Ikatan Dokter Indonesia Nomor : 489/IDI-CAB/MKS/5/2019, tanggal 8 Mei 2019 Perihal Pemberitahuan atas Laporan Dugaan Malpraktek oleh dr. ELISABETH SUSANA pada tanggal 10 Mei 2019;
 - 5) Hasil Pemeriksaan Medis Forensik Korban atas nama AGITA DIORA FITRI dari Rumah Sakit Bhayangkara Biddokkes Polda Sulsel.

- 6) Kartu pasien warna hijau masih kosong belum diisi sebanyak 1 (satu) buah;
 - 7) Rekam Medis a.n. Sdri AGITA DIORA FITRI 1 (satu) buah; Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 8) Alat Kesehatan (alkes) dan obat-obatan :
 - 9) Milk cleanser merk thera skin 1000 ml sebanyak 1 botol yang belum digunakan. Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia
 - 10) Milk cleanser merk thera skin 1000 ml sebanyak 1 botol kecil yang telah digunakan.
 - 11) Lidocaine 10,56% 30 gr merk anesten sebanyak 1 (satu) buah;
 - 12) Disposable syringe 1 ml merk one med sebanyak 1 (satu) buah;
 - 3) Lidocine Hcl 2 ml sebanyak 1 (satu) ampul;
 - 14) Cutton bud merk pelangi sebanyak 1 bungkus kecil
 - 15) Alkohol antiseptik 70% merk Barataco CHE telah terbuka dan digunakan sebanyak 1 (satu) liter;
 - 16) Ethyl alcohol merk one swabs 70% sebanyak 2 (dua) sachet;
 - 17) Sarung tangan merk sensi gloves sebanyak 5 (lima) pasang
 - 18) Masker merk crown disposable face mask sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 19) Kapas alkohol bulat kecil sebanyak 1 (satu) buah; 20) Kain kasa sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 21) Kasa hydrophile ukuran 16 cm x 16 cm sebanyak 2 (dua) bungkus;
 - 22) Handuk warna putih untuk kepala pasien sebanyak 2 (dua) buah;
 - 23) Handuk kecil warna putih untuk washlap sebanyak 1 (satu) buah;
 - 24) Kain penutup kepala warna hijau kotak sebanyak 1 (satu) buah;
 - 25) Baju dokter untuk memeriksa warna putih pasien sebanyak 1 (satu) buah
 - 26) Pensil alis pasien warna coklat sebanyak 1 (satu) buah; 27) Fusipar cream/fusidic acid 2% sebanyak 1 (satu) buah;
 - 28) Alat Kesehatan (alkes) dan obat :
 - 29) Needle 23 G sebanyak 1 (satu) buah Merek Terumo Needel;
 - 30) Canula 25 G Merek ES Cannula sebanyak 1 (satu) buah;
 - 31) Spoit 10 cc Merek One Med 10 Ml 21 G X 1 ½ sebanyak 1 (satu) buah;
 - 32) Hialurinate Acid Merek Perfectha sebanyak 0,8 cc;
 - 33) Cairan Nacl Merek Otsu -NS sebanyak 1 (satu) botol ukuran 25 ml;
 - 34) Estesia Cream Lidocaine 2.5% Prilocaine 2.5% isi 30 gram. Dirampas untuk dimusnahkan. Mahkamah Agung Republik Indonesia
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Kemudian terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Makasar menjatuhkan putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor: 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa dr. ELISABETH SUSANA, M.Biomed, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa dr. ELISABETH SUSANA, M.Biomed tersebut dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat Ijin Praktek (SIP) a.n. dr. ELISABETH SUSANA, M.Biomed asli Nomor : 446/901.1.08/DU/DKK/VIII/2017, tanggal 25 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 2) Surat Tanda Registrasi (STR) a.n. dr. ELISABETH SUSANA, M.Biomed 1 (satu) lembar;
 - 3) Foto Copy Registrasi atau pencatatan pasien a.n AGITA DIORA FITRI di UGD yang telah dilegalisir 1 (satu) Lembar.
 - 4) Surat dari Ikatan Dokter Indonesia Nomor : 489/IDI CAB/MKS/5/2019, tanggal 8 Mei 2019 Perihal Pemberitahuan atas Laporan Dugaan Malpraktek oleh dr. ELISABETH SUSANA pada tanggal 10 Mei 2019;
 - 5) Hasil Pemeriksaan Medis Forensik Korban atas nama AGITA DIORA FITRI dari Rumah Sakit Bhayangkara Biddokkes Polda Sulsel.
 - 6) Kartu pasien warna hijau masih kosong belum diisi sebanyak 1 (satu) buah;
 - 7) Rekam Medis a.n. Sdri AGITA DIORA FITRI 1 (satu) buah;
 - 8) Alat Kesehatan (alkes) dan obat-obatan :
 - 9) Milk cleanser merk thera skin 1000 ml sebanyak 1 botol yang belum digunakan.
 - 10) Milk cleanser merk thera skin 1000 ml sebanyak 1 botol kecil yang telah digunakan.
 - 11) Lidocaine 10,56% 30 gr merk anesten sebanyak 1 (satu) buah;
 - 12) Disposable syringe 1 ml merk one med sebanyak 1 (satu) buah;
 - 13) Lidocine Hcl 2 ml sebanyak 1 (satu) ampul;
 - 14) Cutton bud merk pelangi sebanyak 1 bungkus kecil
 - 15) Alkohol antiseptik 70% merk Barataco CHE telah terbuka dan digunakan sebanyak 1 (satu) liter;
 - 16) Ethyl alcohol merk one swabs 70% sebanyak 2 (dua) sachet;
 - 17) Sarung tangan merk sensi gloves sebanyak 5 (lima) pasang
 - 18) Masker merk crown disposable face mask sebanyak 2 (dua) lembar; 19) Kapas alkohol bulat kecil sebanyak 1 (satu) buah;
 - 20) Kain kasa sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 21) Kasa hydrophile ukuran 16 cm x 16 cm sebanyak 2 (dua) bungkus;
 - 22) Tensimeter warna putih merk Rister Nova Ecoline sebanyak 1 (satu) unit;
 - 23) Tetescope merk erka sebanyak 1 (satu) buah;
 - 24) Handuk warna putih untuk kepala pasien sebanyak 2 (dua) buah;
 - 25) Handuk kecil warna putih untuk washlap sebanyak 1 (satu) buah;
 - 26) Kain penutup kepala warna hijau kotak sebanyak 1 (satu) buah;
 - 27) Baju dokter untuk memeriksa warna putih pasien sebanyak 1 (satu) buah
 - 28) Pensil alis pasien warna coklat sebanyak 1 (satu) buah;
 - 29) Fusipar cream/fusidic acid 2% sebanyak 1 (satu) buah;
 - 30) Alat Kesehatan (alkes) dan obat :
 - 31) Needle 23 G sebanyak 1 (satu) buah Merek Terumo Needel;
 - 32) Canula 25 G Merek ES Cannula sebanyak 1 (satu) buah;
 - 33) Spoit 10 cc Merek One Med 10 MI 21 G X 1 ½ sebanyak 1 (satu) buah;
 - 34) Hialurinate Acid Merek Perfectha sebanyak 0,8 cc;
 - 35) Cairan Nacl Merek Otsu -NS sebanyak 1 (satu) botol ukuran 25 ml;
 - 36) Estesia Cream Lidocaine 2.5% Prilocaine 2.5% isi 30 gram. dikembalikan kepada pihak dari mana barang bukti-barang bukti disita;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Dari Putusan hakim Pengadilan Negeri Makasar tersebut yang membebaskan terdakwa dari dari berbagai tuntutan JPU yang diajukan dalam persidangan, maka Jaksa Penuntut umum melakukan Upaya Banding dan selanjutnya sampai dengan tingkat kasasi.

D. Pertanggungjawaban pidana bagi dokter medis yang melakukan mal praktek berdasarkan Putusan Hakim Kasasi Nomor: 233 K/Pid.Sus/2021

Putusan Kasasi Nomor: 233 K/Pid.Sus/2021 yang pada intinya menyatakan bahwa: Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 79 huruf c juncto Pasal 51 huruf 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 60 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua karena diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana. Bahwa Perilaku Terdakwa telah menyebabkan saksi korban mengalami kerusakan pada mata. Sehingga Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa: Terdakwa dr. ELISABETH SUSANA, M.Biomed, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dalam melaksanakan praktik kedokteran tidak memenuhi kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi”, dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

CONCLUSION

Pertanggungjawaban pidana bagi dokter medis yang melakukan mal praktek berdasarkan Putusan Hakim Kasasi Nomor: 233 K/Pid.Sus/2021 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Perbuatan Terdakwa dianggap telah memenuhi unsur-unsur pidana yang terdapat dalam Pasal 79 huruf c juncto Pasal 51 huruf 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 60 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua karena pada dasarnya berkaitan dengan kelalaian atau mal praktek medis kecantikan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, oleh karena itu Terdakwa tersebut terbukti bersalah dinyatakan melakukan kelalaian atau mal praktek medis kecantikan dan dijatuhi hukuman pidana. Sebagaimana hakim dalam putusannya menyatakan bahwa: Terdakwa dr. ELISABETH SUSANA, M.Biomed, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dalam melaksanakan praktik kedokteran tidak memenuhi kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi.”

REFERENCE

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Almer Paususeke. (2018). *Alasan Pengajuan Kasasi Dalam Praktek*. VII(8), 141–148.

I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup)

Muhammad Johan Nur Al Fariz, Analisis Yuridis Putusan Hakim Kasasi Nomor 233 K /PID.SUS/ 2021 Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Mal Praktek, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),
Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14